


BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Di Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat



KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Pembina Data Tingkat Daerah. Pembina Data bertugas untuk yang melakukan pembinaan kegiatan statistik dan penyelenggaraan dan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan statistik tersebut dengan baik, dibutuhkan suatu buku pedoman yang berlaku seragam untuk seluruh kegiatan statistik di seluruh Produsen Data. Oleh karena itu, dibentuklah Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua Produsen Data dan pihak yang terkait, sehingga seluruh kegiatan statistik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Buku ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Mataram, 3 Februari 2025

Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. Najamuddin Amy, S.Sos.,MM.
NIP. 19750112 199603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
SATU DATA INDONESIA	5
1.1 Pengertian Satu Data Indonesia.....	5
1.2 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)	6
1.3 Standar Data Statistik	9
1.4 Metadata	11
1.5 Tata Cara Penerapan Metadata Statistik Sektoral.....	19
1.6 Interoperabilitas Data.....	20
1.7 Penerapan Kode Referensi	21
1.8 Penyusunan Daftar Data.....	23
KUALITAS DATA	26
2.1 Pengertian Kualitas Data	26
2.2 Relevansi Data Terhadap Pengguna	26
2.3 Proses Identifikasi Kebutuhan Data	27
2.4 Akurasi Dan Penjaminan Kualitas Data	28
2.5 Aktualitas Dan Ketepatan Waktu	29
2.6 Ketersediaan Data Serta Penjaminan Transparansi Informasi Statistik Untuk Pengguna Data.....	30
2.7 Penyediaan Format Data	31
PROSES BISNIS STATISTIK	35
3.1 Proses Bisnis Kegiatan Statistik	35
3.2 Keselarasan antara SDI dan GSBPM	35
3.3 Perencanaan Data	37
3.4 Pengumpulan Data	43
3.5 Pemeriksaan Data.....	44
3.6 Penyebarluasan Data	46
KELEMBAGAAN	49
4.1 Profesionalitas.....	49
4.2 SDM yang Memadai dan Kapabel.....	51
4.3 Pengorganisasian Statistik	57
SISTEM STATISTIK NASIONAL	61
5.1 Pengertian Sistem Statistik Nasional.....	61
5.2 Jenis-Jenis Statistik	62
5.3 Penyelenggaraan Statistik sektoral	63
5.4 Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus	66
5.5 Aspek Pemanfaatan Data Statistik	67
5.6 Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik	11
Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik	14
Tabel 3. Struktur Baku Indikator Statistik	16
Tabel 4. Kode Referensi Urusan Pemerintahan	22
Tabel 5. Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perbandingan Nilai Setiap Tahun	33
Tabel 6. Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perbedaan Kriteria.....	33
Tabel 7. Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perhitungan Nilai Indikator Pembentuk.....	33
Tabel 8. Tahapan Kegiatan Statistik	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penyelenggara SDI Tingkat Daerah	6
Gambar 2. Bagan Penyelenggara SDI Tingkat Daerah.....	9
Gambar 3. Timeline Penyusunan Daftar Data	24
Gambar 4. Pengisian data pada Portal NTB Satu Data	31
Gambar 5. Informasi pada dataset di Portal NTB Satu Data.....	32
Gambar 6. <i>Generic Statistical Bussiness Process Model</i>	36
Gambar 7. Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dalam Kerangka Satu Data Indonesia.....	57
Gambar 8. Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	62
Gambar 9. Mekanisme kegiatan rekomendasi statistik sektoral	65

SATU DATA INDONESIA

1.1 Pengertian Satu Data Indonesia

Salah satu bentuk upaya perwujudan dan pengembangan Sistem Statistik Nasional (SSN), Presiden RI mencanangkan suatu kebijakan mengenai tata kelola data pemerintah yang dikenal dengan Satu Data Indonesia (SDI). SDI bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Kualitas data dapat dicapai apabila data yang dihasilkan oleh produsen data akurat, mutakhir, terpadu, serta secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan data berkualitas di saat yang tepat sangat diperlukan oleh instansi pemerintah untuk penentuan kebijakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kemudahan dalam mengakses data, kemudahan berbagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi, serta pemenuhan prinsip-prinsip SDI pada setiap data yang disajikan mutlak diperlukan.

Secara rinci, tujuan pengaturan tata kelola data dalam SDI adalah:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
4. Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, jenis data yang dicakup di dalam SDI meliputi:

1. Data Statistik

Informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Contoh: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Guru, Jumlah Kendaraan, dan lain sebagainya.

2. Data Geospasial

Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Contoh: Peta lahan sawah yang dilindungi minimal skala 1:5.000, peta kawasan pemukiman kumuh skala 1:5.000, peta lokasi kilang minyak skala 1:50.000, dan lain sebagainya.

3. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat

Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Contoh: Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian atau lembaga (K/L), Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN), dan lain sebagainya.


4. Data lain yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

Contoh: Big Data, Data Peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya.

1.2 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)

Penyelenggara Satu Data Indonesia terbagi atas Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

1.2.1 Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah



Gambar 1. Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

1. Pembina Data Tingkat Daerah

Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas :

- emberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Walidata Tingkat Daerah

Setiap pemerintah daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi daerah yang melaksanakan tugas walidata tingkat daerah. Walidata tingkat daerah mempunyai tugas :

- Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyebarkan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
- Membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah.

3. Walidata Pendukung

Walidata tingkat daerah dapat dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah, sesuai penugasan kepala daerah. Artinya, walidata pendukung ini merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4. Produsen Data Tingkat Daerah

Produsen data tingkat daerah mempunyai tugas:

- Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- Menyampaikan data beserta metadata kepada walidata tingkat daerah.

5. Forum Satu Data Tingkat Daerah

Pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah, yang terdiri atas Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.

Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi terdiri atas:

- Pembina data tingkat provinsi;

- Walidata tingkat provinsi;
- Walidata pendukung provinsi; dan
- Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.

Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota terdiri atas:


- Pembina data tingkat kabupaten/kota;
- Walidata tingkat kabupaten/kota; dan
- Walidata pendukung kabupaten/kota.

6. Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah


Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas:

- Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Gambar 2 adalah bagan koordinasi antar penyelenggara SDI di tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten/kota.




Gambar 2. Bagan Penyelenggara SDI Tingkat Daerah



1.3 Standar Data Statistik

1. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
2. Standar Data Statistik adalah standar data yang mendasari data statistik.
3. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
4. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
5. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
6. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
7. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan.
8. Standar data yang digunakan di Provinsi NTB mengikuti Standar Data Statistik Nasional yang telah ditetapkan BPS sebagai berikut.
 - Setiap Kode Standar Data Statistik menunjukkan Jenis Indikator, konsep, definisi, dan klasifikasi yang unik dari standar data statistik yang ada di dalamnya.
 - Setiap kode standar data statistik terdiri dari 10-11 karakter yang tersusun atas 1-2 digit alfabet yang menunjukkan jenis indikator, diikuti 5 digit numerik yang menunjukkan nomor urut konsep, kemudian 2 digit numerik terakhir yang menunjukkan nomor urut klasifikasi pada konsep dan definisi yang sama.
 - Untuk format penulisan kode standar data statistik sebagai berikut:



Kode Indikator

Nomor Urut Konsep

Nomor Urut Definisi

Nomor Urut Klasifikasi

- Jika standar data statistik digunakan di beberapa indikator, maka kode SDS merujuk standar data statistik dengan kode yang lebih dahulu ditetapkan/telah memiliki nomor kode.
 - Jika suatu konsep hanya memiliki satu (1) definisi maka nomor urut definisinya adalah 00, tetapi jika suatu konsep memiliki lebih dari satu (1) definisi maka nomor urut definisinya diurut mulai dari 01, 02, dst.
 - Jika suatu konsep dengan definisi tertentu hanya memiliki satu (1) klasifikasi maka nomor urut klasifikasinya adalah 00, tetapi jika suatu konsep dengan definisi tertentu memiliki lebih dari satu (1) klasifikasi maka nomor urut klasifikasinya diurut mulai dari 01, 02, dst.
 - Untuk konsep yang memiliki lebih dari satu (1) ukuran dan satuan, penulisan ukuran dan satuan dipisahkan menggunakan tanda baca titik koma (;). Jika satu (1) ukuran memiliki lebih dari satu (1) satuan, maka penulisan satuan dipisahkan dengan tanda baca koma(,).
 - Perubahan/pemutakhiran/revisi pada komponen standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, satuan, ukuran) yang ditetapkan sebelumnya, tidak merubah kode standar data statistik nasional.
 - Standar Data Statistik yang dihapus/dihilangkan karena sudah tidak relevan dan/atau alasan lainnya, maka kode standar Data Statistik Nasionalnya tidak dapat digunakan untuk Kode Standar Data Statistik Nasional yang baru.
 - Pemberian kode standar data statistik nasional untuk standar Data Statistik Baru melanjutkan Kode Standar Data Statistik terakhir sebelumnya dengan memperhatikan kelompok indikator (SD, SE, SP, ST, atau UL) yang bersesuaian.
9. Kaidah dan Aturan dalam Penulisan Standar Data Statistik pada NTB Satu Data mengikuti Standar Data Statistik Nasional sebagai berikut.
- Masing-masing Indikator dan/atau Variabel dan/atau Konsep harus memiliki Standar Data Statistik.
 - Masing-masing Indikator dan/atau Variabel harus dituliskan Konsep yang terkait meskipun konsep tersebut dimiliki oleh Indikator dan/atau Variabel yang lain.
 - Yang dimaksud dengan “Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan” memiliki makna, sebagai berikut:
 - Digunakan pada konsep tunggal yang tidak dapat diklasifikasikan lagi;
 - Hanya bersifat sementara; belum diketahui klasifikasi yang biasanya digunakan/ belum memiliki rujukan yang valid dan/atau terdapat banyak klasifikasi yang dipakai oleh berbagai pengguna sehingga sulit untuk

menentukan klasifikasi yang akan digunakan dalam Standar Data Statistik; dan

- o Kedepannya secara bertahap istilah “klasifikasi berdasarkan analisis atau kebutuhan” tidak digunakan lagi sehingga klasifikasi yang ada sudah terstandarisasi untuk kebutuhan SDS.

1.4 Metadata

1.4.1 Deskripsi Metadata

1.4.1.1 Metadata Kegiatan Statistik

Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Kegiatan Statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan	Survei Kepuasan JemaahHaji Indonesia, 2018
2	Identifikasi Penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan	Kementerian Agama RI
3	Tujuan Pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan	Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilingkungan

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		diselenggarakan	organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Perlu penelusuran terkait dengan aspek yang dianggap tidak memuaskan oleh para Jemaah haji. Mengetahui dimensi apa saja dari aspek-aspek yang tidak memuaskan yang paling signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan Jemaah haji.
4	Periode Pelaksanaan	Referensi Waktu terlaksananya kegiatan Statistik	Agustus-Desember 2018
5	Cakupan Wilayah	Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Seluruh Wilayah Indonesia
6	Rancangan pengumpulan data/metodologi	<p>Berisikan informasi umum mengenai metode statistik yang digunakan seperti,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cara pengumpulan data (sensus, survey, kompilasi produk administrasi) • Tahap Pengambilan sampel • Metode pemilihan sampel • Kerangka dan fraksi sampel • Perkiraan sampling error • Unit sampel • Unit observasi • Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, data sekunder, lainnya) <p>Informasi rancangan pengumpulan data digunakan</p>	<p>Metode sampling yang digunakan adalah <i>four stage sampling</i> dengan sampel probabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahap 1 (daftar asrama haji embarkasi Indonesia) • Tahap 2 (daftar jemaah pendaftaran haji reguler) • Tahap 3 (daftar keberangkatan Jemaah haji reguler dan asrama haji embarkasi terpilih) • Tahap 4 (daftar kepulangan Jemaah haji reguler asrama haji embarkasi terpilih) <p>Fraksi sampel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahap 1 (dipilih 13 asrama haji)

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan statistik untuk dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap 2 (dipilih 650 jemaah haji dari 21.087 jemaah haji) • Tahap 3 (dipilih 650 jemaah keberangkatan haji reguler) • Tahap 4 (dipilih 650 jemaah kepulauan haji reguler)
7	Rancangan Pengolahan Data	<p>Berisikan informasi umum mengenai tahapan pemrosesan data setelah tahap pengumpulan data seperti,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode pengolahan • Rencana waktu 	<p>Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018 melalui tahap pengolahan,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Editing • Coding • Data entri/Scan • Validasi
8	Level Estimasi	<p>Informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya</p>	Nasional
9	Analisis	<p>Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana • Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan 	Analisis Deskriptif

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		untuk digeneralisir ke populasi	

1.4.1.2 Metadata Variabel Statistik

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan variabel tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/Lembaga.

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar	Kode kegiatan akan diisikan petugas verifikasi BPS berdasarkan kode rekomendasi kegiatan yang bersesuaian
2	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel	Misal alias pada penamaan variable ini di basis data ada B1R1 , maka Ketika pengguna mengakses data akan terlihat nama variabel B1R1 sebagai identitas variable “Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan layanan”
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Kemudahan
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah penilaian yang diberikan oleh Jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
			pelayanan dari petugas secara umum
6	Referensi Pemilihan	Referensi Pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam melakukan evaluasi maupun penyusunan program.	Referensi yang mendasari pemilihan variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7	Referensi Waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.	Selama pelaksanaan ibadah haji
8	Tipe Data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (Integer, Float, Char, String, dsb)	Untuk variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan dengan dominan value 1-4, maka tipe data yang cocok adalah "INTEGER"
9	<i>Domain Value</i>	Domain value atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling	Domain value untuk kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan, 1 = tidak puas 2 = kurang puas 3 = puas 4 = sangat puas

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional	
10	Kalimat Pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrumen penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.	“Kepuasan Mendapatkan Pelayanan Petugas Haji” (1) Tidak Puas (2) Kurang Puas (3) Puas (4) Sangat Puas
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah “ya” atau “tidak”	Ya

1.4.1.3 Metadata Indikator Statistik

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memperikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 3. Struktur Baku Indikator Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Kode Kegiatan	Nama atau istilah yang digunakan	Indeks Kepuasan Jamaah Haji

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel	Indonesia (IKJHI)
2	Konsep	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI)	Jemaah Haji
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi	Terhadap hasil penyusunan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia didapatkan rentang persepsi, $IKJHI < 50 =$ sangat buruk $50 \leq IKHJI < 65 =$ buruk $65 \leq IKHJI < 75 =$ sesuai $75 \leq IKHJI < 85 =$ memuaskan $IKHJI \geq 85 =$ sangat memuaskan IKJHI 2018 sebesar 85,23 artinya tingkat pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji sudah sangat memuaskan
5	Metode/Rumus Perhitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik	$IKHJI = (\text{rata-rata skor tingkat kepuasan}) / (\text{Ratarata skor tingkat kepentingan}) \times 100$
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan	Indeks
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	(tanpa Satuan)
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara	Indikator IKJHI dapat

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas	disajikan berdasarkan klasifikasi, <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok umur 2. Jenis Kelamin 3. Pendidikan 4. Profesi 5. Dimensi Pelayanan 6. Area Pelayanan
9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi	Berita Resmi Statistik
10	Nama Indikator Pembangun	Nama Indikator Pembangun	IKJHI dibangun berdasarkan indikator <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan pelayanan petugas haji 2. Tingkat kepuasan pelayanan ibadah 3. Tingkat kepuasan pelayanan transportasi bus 4. Tingkat kepuasan pelayanan akomodasi 5. Tingkat kepuasan pelayanan catering 6. Tingkat kepuasan pelayanan Kesehatan kloter 7. Tingkat kepuasan pelayanan lainnya
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan	(dikosongkan karena IKJH adalah indikator komposit)
12	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator	(dikosongkan karena IKJH adalah indikator komposit)

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
13	Level Estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait	Nasional
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak	Ya

1.5 Tata Cara Penerapan Metadata Statistik Sektoral

Berdasarkan SOP Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB No. 891.3/SOP/5/2022/Kominfotik, setiap Perangkat Daerah atau Instansi yang melakukan kegiatan statistik perlu melengkapi Metadata Statistik Sektoral dengan pedoman sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah/Instansi melakukan pengecekan metadata kegiatan yang telah tersedia pada database Badan Pusat Statistik.
2. Jika kegiatan statistik yang diinginkan telah tersedia pada database maka langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - Melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik
 - Mengumpulkan data periodik hasil kegiatan statistik sektoral beserta metadata indicator maupun variabel secara online melalui database statistik sektoral
 - Menyebarkan hasil verifikasi data dan metadata
3. Jika kegiatan statistik yang diinginkan belum tersedia pada database maka Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut.
 - Mendaftarkan kegiatan statistik yang akan dilakukan menggunakan Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik atau melalui aplikasi ROMANTIK BPS (romantik.web.bps.go.id)
 - Melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik
 - Mengumpulkan data periodik hasil kegiatan statistik sektoral beserta metadata indicator maupun variabel secara online melalui database statistik sektoral
 - Menyebarkan hasil verifikasi data dan metadata

1.6 Interoperabilitas Data

1. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
2. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar Kaidah Interoperabilitas Data dan aspek kemudahan dalam akses penggunaan data terwujud, yaitu
 - Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan
 - Dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik
 - Dapat diunduh, dicetak, dan/ atau dibagipakaikan ulang oleh pengguna data.
3. Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:
 - Aman dan andal
Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
 - Dapat digunakan Kembali (*reusable*)
Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
 - Dapat dibaca (*readable*)
Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
 - Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
 - Dapat diperiksa (*auditable*)
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
 - Dapat diukur kinerjanya
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
 - Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

- Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

1.7 Penerapan Kode Referensi

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik
2. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk
3. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Dalam pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk, Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati Kode Referensi dan/atau Data Induk dan usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk
4. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Pembina Data untuk ditetapkan
5. Dewan Pengarah Forum Satu Data Indonesia menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta usulan Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan beranggotakan:
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
 - Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik
 - Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial
6. Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data
7. Beberapa Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kode Referensi Urusan Pemerintahan

Kode Referensi	Urusan Pemerintahan	Kode Referensi	Urusan Pemerintahan
1.01	Bidang Pendidikan	2.18	Bidang Penanaman Modal
1.02	Bidang Kesehatan	2.19	Bidang Kepemudaan dan
1.03	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.20	Bidang Statistik
1.04	Bidang Perumahan dan Kawasan	2.21	Bidang Persandian
1.05	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta	2.22	Bidang Kebudayaan
1.06	Bidang Sosial	2.23	Bidang Perpustakaan
2.07	Bidang Tenaga Kerja	2.24	Bidang Kearsipan
2.08	Bidang Pemberdayaan Perempuan	3.25	Bidang Kelautan dan Perikanan
2.09	Bidang Pangan	3.26	Bidang Pariwisata
2.10	Bidang Pertanahan	3.27	Bidang Pertanian
2.11	Bidang Lingkungan Hidup	3.28	Bidang Kehutanan
2.12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan	3.29	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2.13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.30	Bidang Perdagangan
2.14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.31	Bidang Perindustrian
2.15	Bidang Perhubungan	3.32	Bidang Transmigrasi
2.16	Bidang Komunikasi dan Informatika	5.01	Bidang Perencanaan
2.17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan		

8. Perangkat Daerah selaku Produsen Data menerapkan penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah pada kegiatan statistik yang dilakukan serta pada daftar data milik Perangkat Daerah yang berkaitan

1.8 Penyusunan Daftar Data

Merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data, pada bagian ini akan menjelaskan tentang tata cara penyusunan daftar data sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

1.8.1 Kaidah Penyusunan Daftar Data :

1. Walidata pada instansi pusat dan instansi daerah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data; maka penanggung jawab dari ketersediaan dan keakuratan daftar data adalah walidata.
2. Daftar data perlu dilengkapi metadata dari pembina data sebagai referensi, dan diadaptasi sebagai atribut daftar data. Atribut daftar data yang tertera adalah atribut data minimal. Setiap instansi pusat dan instansi daerah dapat menambahkan atribut lainnya sesuai kebutuhan.
3. Atribut dan format daftar data akan dirilis dengan pembaharuan (update) yang akan diumumkan pada Portal SDI.
4. Selanjutnya, pemanfaatan daftar data akan tersedia di Portal SDI, hal ini agar seluruh instansi pusat dan instansi daerah dapat melakukan pencarian terhadap ketersediaan data.

1.8.2 Mekanisme Penyusunan Daftar Data untuk Pemerintah Daerah

Penyusunan daftar data di lingkup pemerintah daerah memerlukan peran aktif dari walidata, walidata pendukung, dan produsen data di masing- masing pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengumpulkan dan menyampaikan ketersediaan data. Berikut tata cara penyusunan daftar data pemerintah daerah, antara lain:


1. Walidata mengumpulkan seluruh walidata pendukung dan produsen data dalam forum satu data tingkat daerah untuk membahas dan mendiskusikan terkait daftar data yang akan dikumpulkan oleh produsen data dan yang akan dibutuhkan oleh pengguna data.
2. Produsen data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang ada dan tersedia di unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format daftar data yang telah ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.
3. Pengguna data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang akan dibutuhkan di unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk

selanjutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan format daftar data yang telah ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.

4. Produsen data dan pengguna data menyampaikan list daftar data yang sudah tersusun kepada walidata.
5. Walidata dan walidata pendukung melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sesuai dengan format daftar data yang ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.
6. Daftar data yang telah sesuai ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum SDI tingkat pusat.

1.8.3 Timeline Penyusunan Daftar Data


Penyusunan daftar data oleh produsen data dilakukan pada bulan Oktober T-1 dan proses penyebarluasan data pada bulan September tahun berjalan. Adapun timeline penyusunan daftar data dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut.



Gambar 3. Timeline Penyusunan Daftar Data

Keterangan:

1. Bulan Oktober (T-1)–Januari (T):
Penyusunan daftar data dilakukan oleh produsen data dengan melakukan identifikasi daftar data. Produsen data menyerahkan hasil identifikasi daftar data kepada walidata. Identifikasi daftar data maksimal diselesaikan pada minggu pertama bulan Januari.
2. Januari:
Penerbitan Surat Keputusan terkait penetapan daftar data yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), selambat-lambatnya ditetapkan pada minggu ke-2 Bulan Januari.
3. Februari–Juni:



Daftar data akan diproduksi oleh produsen data dan akan dikumpulkan kepada walidata.

4. Juni dan Juli:

Pemeriksaan daftar data dilakukan oleh walidata sesuai prinsip SDI.

5. Juni–Oktober:

Penyebarluasan daftar data yang sesuai prinsip SDI di portal kementerian/lembaga dan portal SDI.



KUALITAS DATA

2.1 Pengertian Kualitas Data

Penjaminan kualitas menurut UNSD (2019) adalah suatu pendekatan atau serangkaian tindakan terencana dan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kualitas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan atau harapan pengguna. Sehingga dalam konteks statistik, penjaminan kualitas statistik adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan atau disediakan oleh lembaga statistik memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan sejumlah langkah, termasuk pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan pelaporan data statistik.

Penerapan penjaminan kualitas data di suatu instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kematangan penerapannya. Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di suatu instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut ini adalah indikator-indikator yang terkait Penjaminan Kualitas Data yang dievaluasi dalam EPSS:

1. Relevansi Data terhadap Pengguna
2. Proses Identifikasi Kebutuhan Data
3. Penilaian Akurasi Data
4. Penjaminan Aktualitas Data
5. Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi
6. Ketersediaan Data untuk Pengguna Data
7. Akses Media Penyebarluasan Data
8. Penyediaan Format Data
9. Keterbandingan Data
10. Konsistensi Statistik

2.2 Relevansi Data Terhadap Pengguna

Relevansi Data mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna. Relevansi mencakup tiga komponen penting sebagai berikut:

1. Kelengkapan
2. Kebutuhan pengguna

3. Kepuasan pengguna

Beberapa hal terkait Relevansi Data terhadap Pengguna yang perlu dicermati oleh Produsen Data dan Walidata antara lain:


1. Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah didasari atas kebutuhan akan data/informasi yang tertuang dalam suatu peraturan atau dasar hukum Kementerian/Lembaga/Instansi yang membawahi
2. Peraturan atau dasar hukum yang mendasari kegiatan statistik Perangkat Daerah tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Kegiatan statistik yang dilakukan menghasilkan keluaran (*output*) yang mencakup kebutuhan data/informasi yang telah tertuang dalam peraturan atau dasar hukum yang berkaitan
4. *Output* dari kegiatan statistik dapat dibagipakaikan dan dimanfaatkan oleh seluruh pengguna data, selama hal tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data Daerah serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi.

Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap pengguna mencakup kegiatan identifikasi siapa saja *stakeholder* yang menjadi pengguna data. Kegiatan ini dapat dilakukan mandiri oleh produsen data maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk mengidentifikasi relevansi data terhadap pengguna data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selanjutnya, dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

2.3 Proses Identifikasi Kebutuhan Data

Identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi dan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut, seperti kebutuhan anggaran. Kebutuhan data daerah ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Kebutuhan data disebabkan adanya permintaan data untuk memenuhi kebutuhan data yang akan digunakan sebagai bagian dari penyusunan suatu dokumen perencanaan atau dokumen lainnya yang diperlukan
2. Rekomendasi Pembina Data diluar Forum Satu Data
3. Kebutuhan Data daerah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk menghasilkan Daftar Data dan Data Prioritas

- 
4. Penyelenggaraan Identifikasi Kebutuhan Data mengikuti tata cara sebagai berikut:
 - Instansi Pusat melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, serta penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas
 - Instansi Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya
 - Dalam menyusun daftar data, Instansi Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat
 5. Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya ditentukan berdasarkan:
 - Arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPBE
 - Kesepakatan Forum Satu Data
 - Rekomendasi Pembina Data
 6. Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - Produsen Data untuk masing-masing Data
 - Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data
 7. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah
 8. Data yang dapat diusulkan menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - Mendukung prioritas pembangunan
 - Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
 - Memenuhi kebutuhan mendesak

2.4 Akurasi Dan Penjaminan Kualitas Data

Akurasi dan penjaminan kualitas suatu data, baik data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (Produsen Data) atau Data yang dipublikasi oleh Walidata memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


1. Data/informasi dari suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Sumber data tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
3. Kesimpulan dari data/informasi hasil kegiatan statistik yang memerlukan pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari suatu proses pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas

4. Dalam perolehan data yang akurat, Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
5. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Sistem Informasi NTB Satu Data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 891.3/25/5/Kominfotik, Walidata sebelum mempublikasikan data statistik sektoral terlebih dahulu melakukan pengelolaan data dengan pedoman sebagai berikut:
 - Perangkat Daerah selaku Produsen Data mengunggah data secara periodik di Portal NTB Satu Data
 - Walidata melakukan pemeriksaan kesesuaian data yang terinput untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia
 - Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan jika diperlukan
 - Walidata mengolah data yang telah selesai dilakukan proses verifikasi dan validasi
 - Walidata mempersiapkan publikasi hasil pengolahan data di Portal NTB Satu Data

2.5 Aktualitas Dan Ketepatan Waktu

Dalam melaksanakan prinsip Satu Data Indonesia, data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data atau Data yang dipublikasikan oleh Walidata memperhatikan Aktualitas dan Ketepatan Waktu. Aktualitas mengacu pada perbedaan waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu/data informasi tersebut didiseminasikan. Ketepatan waktu mengacu pada diseminasi data sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Untuk itu perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah mengacu pada *timeline* yang telah ditetapkan oleh Walidata sebagai berikut.
 - Perencanaan : 1 Februari s/d 28 Februari tahun saat ini
 - Pengumpulan Data : 1 Maret tahun saat ini s/d 15 Januari tahun berikutnya
 - Pemeriksaan Data : 16 Januari s/d 31 Januari tahun berikutnya
 - Penyebarluasan Data : 1 Maret s/d 15 Maret tahun berikutnya
2. Tahap Perencanaan Data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
 - Produsen Data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan kepada Bappeda sebagai Tim Pelaksana Penyelenggara Satu Data
 - Walidata bersama Tim Pelaksana menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan melalui Forum Satu Data

- 
- Daftar Data yang telah disusun dan/atau ditelaah oleh Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan
 - Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan daftar data yang telah disepakati
3. Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip Satu Data
 4. Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
 5. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal NTB Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Produsen Data menyampaikan kembali data kepada Walidata paling lambat 2 (dua) minggu setelah data dimutakhirkan, apabila terdapat pemutakhiran pada data
 7. Perangkat Daerah wajib memberitahukan kepada Walidata apabila terdapat pembatasan akses terhadap data dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan melalui Forum Satu Data

2.6 Ketersediaan Data Serta Penjaminan Transparansi Informasi Statistik Untuk Pengguna Data


Ketersediaan data untuk pengguna data adalah mengupayakan tersedianya data statistik untuk bisa dilihat, digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna data secara terbuka untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung.

1. Perangkat Daerah selaku Produsen Data memastikan ketersediaan data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati pada saat Perencanaan Data
2. Pengisian data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati dilakukan oleh Perangkat Daerah pada Portal NTB Satu Data
3. Pengguna data dapat mengakses data selama data tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi
4. Pemohon Data dapat memanfaatkan data statistik sektoral dengan pedoman sebagai berikut:

- Pemohon mengunjungi Portal NTB Satu Data dan memeriksa ketersediaan data. Jika data yang dibutuhkan telah tersedia, Pemohon mengajukan permohonan unduh data
- Jika data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan data dikecualikan
- Pemohon mengajukan permohonan data dikecualikan dengan mengisi Form Permohonan Informasi dan menyertakan surat permohonan
- PPID menindaklanjuti permohonan data dan mempertimbangkan status data terbuka atau rahasia. Jika data termasuk data rahasia, maka PPID menerbitkan surat penolakan
- Jika data termasuk data terbuka, PPID menyampaikan informasi kepada PPID Pembantu untuk memberikan data dikecualikan yang dimohon
- Pemohon menerima data dikecualikan yang dibutuhkan

2.7 Penyediaan Format Data

1. Pengisian data oleh Perangkat Daerah dilakukan pada Portal NTB Satu Data dengan format data yang telah ditetapkan
2. Pengisian data dilakukan dengan memperhatikan satuan yang telah tercantum pada Portal NTB Satu Data, untuk dapat disesuaikan jika terdapat perbedaan satuan data milik Perangkat Daerah
3. Pengisian data pada Portal NTB Satu Data dilakukan pada kotak kemudian klik **“Apply”**



Gambar 4. Pengisian data pada Portal NTB Satu Data

4. Bagian yang diberi kotak warna hijau mengindikasikan tahun, bulan, dan tanggal untuk data yang telah diinput

The screenshot shows the NTB Satu Data portal interface. The main content area displays the dataset title 'Jumlah Desa Yang Menjadi Program NGO Untuk Perlindungan Anak' and its metadata. A table lists the following information:

Field	Value
Publisher	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Modified	2019-08-05
Release Date	2019-04-01
Identifier	1a7ba4a3-c6da-4f44-856d-305c8569eee9

The 'Release Date' field is highlighted with a green border, indicating the input date.

Gambar 5. Informasi pada dataset di Portal NTB Satu Data

Keterbandingan Dan Konsistensi Data

Keterbandingan merujuk kepada kemampuan data untuk dapat dibandingkan dari waktu ke waktu dan antar wilayah. Sementara itu, Konsistensi data merujuk kepada kualitas data yang seragam, akurat, dan koheren di berbagai database, sistem, dan aplikasi dalam suatu organisasi. Untuk itu perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah harus memenuhi salah satu Prinsip Satu Data, yaitu konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan
2. Perbandingan data diperlukan guna melihat kekonsistenan data
3. Walidata bersama Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bersama mengenai kekonsistenan data jika terdapat perbandingan dari data tersebut
4. Konsistensi data dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut.
 - Perbandingan nilai data setiap tahunnya tidak terdapat perbedaan yang sangat jauh dan signifikan. Jika dalam kenyataannya memang terdapat perbedaan yang

signifikan, Perangkat Daerah dapat menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Tabel 5. Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perbandingan Nilai Setiap Tahun

Jenis Usaha	2020	2021	2022	2023
Jumlah Nelayan Perairan Darat	3.289	2.742	2.915	2.890
Jumlah Nelayan Perairan Laut	72.206	65.598	65.318	63.621
Jumlah Nelayan	75.495	68.340	68.233	66.511

- Perbandingan nilai total untuk jenis data yang sama namun dengan kriteria yang berbeda menghasilkan nilai yang sama besarnya.


Tabel 6. Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perbedaan Kriteria Volume Produksi Perikanan Menurut Jenis Penangkapan dan Kabupaten/Kota Tahun 2022

Jenis Data	Satuan	Tahun 2022
Perikanan Tangkap di Laut	Ton	244.726
Perikanan Tangkap di Perairan	Ton	4.030
Total	Ton	248.756
Kabupaten/Kota	Satuan	Tahun 2022
Lombok Barat	Ton	13.302
Lombok Tengah	Ton	5.551
Lombok Timur	Ton	25.240
Sumbawa	Ton	65.541
Dompu	Ton	46.167
Bima	Ton	73.050
Sumbawa Barat	Ton	6.764
Lombok Utara	Ton	8.878
Kota Mataram	Ton	1.885
Kota Bima	Ton	2.378
Total	Ton	248.756

- Jenis data yang terbentuk melalui indikator pembentuk akan menghasilkan nilai yang konsisten dengan perhitungan dari indikator-indikator pembentuknya.

Tabel 7. Contoh Konsistensi Data Berdasarkan Perhitungan Nilai Indikator Pembentuk

Jenis Data	Satuan	2022
Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100
Jumlah kelurahan UCI	Kelurahan	57



Jumlah kelurahan	Kelurahan	57
------------------	-----------	----



PROSES BISNIS STATISTIK

3.1 Proses Bisnis Kegiatan Statistik


Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 merupakan kerangka kerja yang selaras dengan proses bisnis statistik yang umum (generik) dan menjadi rujukan *National Statistical Office* (NSO) di dunia, yaitu *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM). GSBPM merupakan *standard framework* dan terminologi proses statistik yang harmonis. Penggunaan GSBPM bertujuan agar dapat membandingkan metodologi dan komponen antar kegiatan statistik, dapat mengintegrasikan data dan metadata standar sebagai *template* proses dokumentasi dan harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik, serta untuk menyediakan suatu *framework* yang dapat digunakan dalam penilaian dan perbaikan kualitas proses (*process quality assessment and improvement*).

3.2 Keselarasan antara SDI dan GSBPM

Sebagai gambaran awal, rangkaian seluruh fase dalam GSBPM merupakan satu kesatuan proses penjaminan kualitas yang mencakup proses manajemen kualitas; manajemen standar dan metode, serta manajemen data dan metadata. Proses tersebut terdiri dari delapan fase yang saling terkait, yaitu identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan, pengumpulan (data), proses, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Fase-fase tersebut dapat dibagi ke dalam empat fase pokok, yaitu:

1. perencanaan data, merupakan penggabungan fase spesifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan
2. pengumpulan data, merupakan fase pengumpulan (data) dalam GSBPM
3. pemeriksaan data, merupakan penggabungan fase proses, analisis,
4. penyebarluasan data, merupakan penggabungan fase diseminasi, dan evaluasi.

Pengelompokan fase-fase dalam GSBPM ke dalam empat tahap penyelenggaraan SDI menunjukkan keselarasan dengan standard framework dan terminologi proses bisnis statistik yang generik (GSBPM). Untuk lebih jelasnya, pemetaan setiap fase pada GSBPM ke dalam tahap penyelenggaraan SDI dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. *Generic Statistical Bussiness Process Model*

Selanjutnya, dalam tata laksana kegiatan statistik, penjabaran aktivitas penyelenggaraan SDI dapat mengadopsi aktivitas yang terdapat dalam GSBPM. Penjabaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Penerapan rangkaian tahapan dan aktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sesuai tahapan SDI dan GSBPM dapat mewujudkan cita-cita Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam mendukung pembangunan nasional. Penjabaran pada Tabel 1 merupakan pengembangan dari GSBPM level 2 pada Gambar 1.

Tabel 8. Tahapan Kegiatan Statistik

No	Tahapan SDI	Fase GSBPM	Aktivitas
1	Perencanaan	Identifikasi kebutuhan (<i>specify needs</i>)	Mengidentifikasi kebutuhan Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan Menentukan tujuan Identifikasi konsep dan definisi Memeriksa ketersediaan data Membuat proposal kegiatan
		Perancangan (<i>design</i>)	Pengajuan rekomendasi dan standar data Merancang output Merancang konsep dan definisi variabel Merancang pengumpulan data Merancang kerangka sampel Merancang metode pengambilan sampel Merancang pengolahan dan analisis Merancang sistem alur kerja


No	Tahapan SDI	Fase GSBPM	Aktivitas
		Implementasi Rancangan (<i>Build</i>)	Membuat instrumen pengumpulan data Membangun komponen proses dan diseminasi Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik
2	Pengumpulan	Pengumpulan (<i>Collect</i>)	Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel Pelatihan petugas Pengumpulan data
3	Pemeriksaan	Proses (<i>process</i>)	Integrasi data Penyuntingan (<i>editing</i> dan imputasi) Menghitung penimbang (<i>weight</i>) Melakukan estimasi dan agregat
		Analisis (<i>Analyze</i>)	Menyiapkan naskah <i>output</i> (tabulasi) dan Penyahihan Interpretasi <i>output</i> Penerapan <i>Disclosure Control</i>
4	Penyebarluasan	Diseminasi (<i>Disseminate</i>)	Sinkronisasi antara data dengan metadata Menghasilkan produk diseminasi Managemen rilis produk diseminasi Mempromosikan produk diseminasi Manajemen user support
		Evaluasi (<i>Evaluate</i>)	Mengumpulkan masukan evaluasi Evaluasi hasil

3.3 Perencanaan Data

3.3.1 Identifikasi Kebutuhan

1. Mengidentifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama dalam melakukan suatu kegiatan statistik yang ditentukan dari perumusan masalah yang dikembangkan. Dengan adanya identifikasi kebutuhan, penyelenggara kegiatan statistik dapat merancang tujuan dan metodologi yang akan digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil identifikasi kebutuhan dipengaruhi oleh permintaan atau perubahan, misalnya pengurangan atau penambahan anggaran. Pada



dasarnya, identifikasi kebutuhan mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Forum Data. Sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat salah satunya menyepakati beberapa hal berikut:

- Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- Daftar data yang akan menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- Rencana aksi Satu Data Indonesia;
- Pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat

2. Konsultasi dan Konfirmasi

Setelah identifikasi kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan stakeholders dan melakukan konfirmasi secara rinci atas kebutuhan data dan indikator statistik. Konsultasi dan konfirmasi, baik survei maupun kompromin, dapat dilakukan melalui Forum Satu Data, khususnya yang berkaitan dengan data prioritas. Forum Satu Data merupakan suatu forum yang mengumpulkan stakeholders dan dapat dimanfaatkan untuk konsultasi dan konfirmasi kebutuhan data dan indikator statistik.

3. Menentukan Tujuan


Menentukan tujuan dari sebuah kegiatan statistik merupakan langkah berikutnya yang sangat penting. Tujuan kegiatan statistik dapat berupa output statistik, baik data maupun indikator statistik yang diperlukan. Output statistik ini dirumuskan untuk menjawab kebutuhan yang sudah diidentifikasi dalam tahapan sebelumnya. Setelah tujuan ditentukan, perlu dilakukan penyesuaian antara output statistik yang diusulkan dalam tujuan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan. Tahapan ini perlu diterapkan pada kegiatan survei dan kompromin.

4. Mengidentifikasi Konsep dan Definisi

Tahapan selanjutnya adalah identifikasi konsep dan definisi data dan indikator statistik yang akan diukur berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep dan definisi dapat didasarkan pada berbagai referensi. Konsep dan definisi yang sudah diidentifikasi bisa saja tidak sesuai dengan standar statistik yang ada. Namun, untuk memperoleh keterbandingan hasil, perlu menggunakan konsep dan definisi yang sesuai dengan standar statistik. Tahapan ini perlu diterapkan pada kegiatan survei dan kompromin.

5. Memeriksa Ketersediaan Data

Setelah dilakukan identifikasi terhadap konsep dan definisi, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap ketersediaan data dan indikator statistik. Hal ini



dilakukan untuk memeriksa data dan indikator statistik yang telah tersedia saat ini dalam memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Salah satu cara memeriksa ketersediaan data dan indikator statistik dapat dilakukan melalui Website Metadata Statistik.

6. Membuat Proposal Kegiatan

Sub tahapan ini menyusun proposal kegiatan/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of References* (TOR) yang berisi penjelasan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dari suatu kegiatan statistik. Proposal kegiatan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kegiatan statistik yang dilakukan dengan cara survei dan kompromin perlu menerapkan tahapan ini.

3.3.2 Perancangan

Perancangan adalah tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Tahapan ini harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Rincian tahapan perancangan adalah mengajukan rekomendasi statistik, mengajukan standar data (apabila perlu), merancang output (dalam bentuk data atau indikator statistik), merancang konsep dan definisi variabel, merancang metode pengumpulan data, merancang kerangka dan metode pengambilan sampel, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem alur kerja. Saran-saran dan perbaikan yang diberikan oleh BPS saat mengajukan rekomendasi kegiatan statistik juga diberikan pada tahapan ini.

1. Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Standar Data


- Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik
- Pengajuan Standar Data

2. Merancang *Output*

Sub tahapan merancang output merupakan kegiatan penyusunan output (keluaran) statistik yang akan dihasilkan. Penyusunan output didasarkan pada tujuan kegiatan statistik yang ditetapkan pada tahap identifikasi kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar output yang dihasilkan dapat menjawab tujuan kegiatan statistik. Hasil perancangan output dapat berupa rancangan tabel (*dummy table*), daftar indikator, atau keduanya

3. Merancang Konsep dan Definisi Variabel

Sub tahapan merancang konsep dan definisi variabel merupakan kegiatan mendefinisikan variabel-variabel yang akan dikumpulkan dalam kegiatan statistik. Menurut Kerlinger (2006), variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek



pengamatan penelitian. Selain itu, variabel sering disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti.

4. Merancang Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Perancangan pengumpulan data harus dilakukan dengan baik agar pelaksanaan pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar. Perancangan pengumpulan data meliputi penentuan cara dan metode pengumpulan data.

Pemilihan metode pengumpulan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara kegiatan statistik. Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data untuk sensus atau survei adalah: 1. Wawancara, baik melalui moda PAPI (Paper Assisted Personal Interview) maupun CAPI (Computer Assisted Personal Interview), 2. Swacacah/self-enumeration (responden mengisi kuesioner sendiri), baik offline maupun online, dan 3. Pengamatan (observasi). Sementara itu, Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk kompilasi produk administrasi antara lain: 1. Pengumpulan data sekunder 2. Pengisian dummy tabel atau lembar kerja 3. Web API 4. Web Crawling; dll

5. Merancang Kerangka Sampel


- Kerangka Sampel

Kerangka sampel adalah kumpulan unit dalam populasi yang menjadi dasar pemilihan sampel. Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen atau unit analisis yang menjadi objek penelitian, seperti kumpulan semua kota, semua rumah tangga, semua perusahaan, dan sebagainya. Sementara itu, populasi target merupakan populasi yang ingin disimpulkan dan ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Populasi survei adalah populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan.

- Merancang Jumlah Sampel

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi. Penentuan jumlah sampel bertujuan memperoleh jumlah sampel yang cukup untuk penyajian estimasi karakteristik yang merepresentasikan populasi pada suatu tingkat wilayah tertentu. Lebih lanjut, jumlah sampel dapat digunakan untuk penentuan volume kegiatan survei, seperti jumlah petugas, jumlah dokumen, anggaran yang diperlukan, dan sebagainya. Keuntungan penggunaan sampel dalam suatu kegiatan statistik adalah dapat memberikan gambaran tentang populasi, dapat menentukan presisi, sederhana sehingga relatif mudah dilaksanakan, dan dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin.

- Alokasi Sampel Unit Analisis



Alokasi sampel merupakan proses lanjutan setelah diperoleh jumlah sampel unit analisis untuk keperluan estimasi menurut domain tertentu. Alokasi sampel diperlukan agar sampel dapat terdistribusi secara proporsional di setiap subdomain yang ditentukan. Rumus ini menggunakan proporsi variabel tertentu pada suatu domain terhadap agregat variabel tersebut pada domain yang melingkupinya (tingkat atasnya).

6. Merancang Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah teknik memilih sebagian unit populasi yang akan digunakan untuk melakukan generalisasi (estimasi) populasi tempat sampel tersebut diambil. Penetapan metode pengambilan sampel tidak terlepas dari ketersediaan kerangka sampel, operasional di lapangan, anggaran yang tersedia, serta toleransi *sampling error* yang terjadi. Metode pengambilan sampel terdiri dari dua jenis, yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*.


- *Probability Sampling*

Probability sampling adalah metode pengambilan sampel yang menerapkan bahwa setiap unit dalam populasi memiliki peluang (lebih dari nol) untuk terpilih dalam sampel dan peluang ini dapat ditentukan secara akurat. Berdasarkan rancangan ini, hasil survei dengan jumlah sampel yang cukup mewakili populasinya dapat digunakan untuk estimasi populasi. Metode pengambilan sampel yang termasuk *probability sampling* adalah: *Simple Random Sampling (SRS)*; *Systematic Sampling*; *Probability Proportional to Size (PPS)*;

- *Non-Probability Sampling*

Non-probability sampling merupakan metode pengambilan sampel yang menerapkan adanya elemen atau unit dalam populasi yang tidak memiliki peluang terpilih atau peluang terpilihnya tidak dapat ditentukan dengan akurat. Teknik ini memerlukan asumsi tertentu dalam penerapannya. Dengan metode ini, pemilihan sampel tidak acak, sehingga menyebabkan peluang pemilihan sampel pada rancangan ini tidak dapat dihitung. Lebih lanjut, penimbang sampel yang dibangun dari peluang sampel terpilih pun tidak dapat dihitung. Hal ini menyebabkan estimasi dan estimasi kesalahan penggunaan sampel (*sampling error*) tidak dapat dihitung. Metode pengambilan sampel yang termasuk dalam *non-probability sampling* adalah: *Accidental Sampling*, *Convenience Sampling*, *Haphazard Sampling*, atau *Opportunity Sampling*; *Quota Sampling*; *Purposive Sampling*

7. Merancang Pengolahan dan Analisis



Pada sub tahapan ini, dilakukan penyusunan metodologi pengolahan dan analisis yang akan diterapkan, meliputi rancangan pengkodean (coding), editing, imputasi, estimasi, pengintegrasian, validasi, dan rancangan finalisasi data.

8. Merancang Sistem Alur Kerja

Pada sub tahapan ini, dirancang alur kerja mulai dari pengumpulan data sampai dengan diseminasi beserta penjelasan rinci pada setiap proses, serta memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efisien dan tidak saling tumpang tindih atau terlewat.

3.3.3 Implementasi

Tahapan implementasi merupakan penerapan dari tahapan rancangan. Pada tahapan ini, dilakukan pembangunan instrumen pengumpulan data, pembangunan komponen proses dan diseminasi, serta pengujian sistem, instrumen, dan proses bisnis. Saran atau rekomendasi yang diberikan oleh BPS juga diterapkan pada tahapan ini.

1. Membuat Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang terstruktur. Perancangan kuesioner berkaitan dengan tujuan pokok pembuatan kuesioner, yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan kegiatan statistik dan memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kuesioner harus mengacu pada tujuan kegiatan statistik yang telah ditentukan pada tahap identifikasi.

2. Membangun Komponen Proses dan Diseminasi

Pada subtahapan ini, komponen proses dibangun, yaitu aplikasi input data dan olah data. Aplikasi input data yang dibangun harus memenuhi kaidah validasi yang terdapat pada instrumen pengumpulan data. Aplikasi olah data yang dibangun harus dapat menghasilkan indikator yang telah ditetapkan pada tahap identifikasi. Aplikasi olah data yang dapat digunakan antara lain SPSS, Microsoft Excel, dan aplikasi yang dibangun secara mandiri, baik desktop-based application maupun web-based application. Aplikasi database client yang dapat digunakan antara lain Microsoft Access, Navicat, DBeaver, dan lain sebagainya.

3. Menguji Sistem, Instrumen, dan Proses Bisnis Statistik

Sebelum kuesioner digunakan, perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. Jika ternyata dalam uji coba terdapat banyak kesalahan, maka kuesioner dapat diubah dan disempurnakan. Uji validitas digunakan untuk melihat apakah item pertanyaan yang digunakan mampu mengukur

apa yang ingin diukur. Uji reliabilitas menurut Singarimbun & Effendi (1982) adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan.

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh pertanyaan (variabel) yang ada dalam kuesioner yang merupakan satu kesatuan hipotesis atau dugaan terhadap suatu indikator yang merupakan bagian dari tujuan penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui suatu kegiatan survei yang berbasis sampel dengan tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Membangun Kerangka Sampel dan Pemilihan Sampel

- Membangun Kerangka Sampel

Ketersediaan kerangka sampel diperlukan dalam menentukan sampel-sampel yang akan dipilih dan kemudian dikumpulkan data dan informasinya. Sebagian besar kerangka sampel dalam kegiatan statistik dasar sudah dirancang setelah kegiatan sensus dilakukan, sehingga penelitian dan survei berikutnya menggunakan kerangka sampel tersebut.


- Pemilihan Sampel

Pada tahap ini, perancang survei harus menetapkan desain pemilihan sampel yang digunakan sesuai dengan tujuan survei. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan unit observasi yang diteliti, ketersediaan kerangka sampel, sebaran sampel terkait keterlaksanaan pencacahan, anggaran, dll. Perancang survei dapat memilih desain yang paling efisien dan efektif serta yang memiliki indikasi sampling error yang dihasilkan dalam batas toleransi. Tahapan ini termasuk melakukan koordinasi dengan kegiatan statistik/survei lain untuk mengatasi overlap sampel atau dengan kegiatan statistik/survei lain yang menggunakan kerangka sampel yang sama.

2. Pelatihan Petugas

Pelatihan petugas bertujuan untuk mempersiapkan petugas yang andal dalam melakukan pendataan sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) dan konsep dan definisi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil atau data survei yang akurat dapat dihasilkan.

3. Pengumpulan Data



Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yang bila digunakan pada satu set tertentu akan menghasilkan berbagai jenis data. Jenis pengumpulan data adalah sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi (kompromin), serta cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut merupakan cara pengumpulan data dalam kegiatan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik.

3.5 Pemeriksaan Data

3.5.1 Proses

Tahap proses atau pengolahan data menentukan seberapa jauh tingkat akurasi dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Tahap ini mendeskripsikan persiapan data sebelum data tersebut dianalisis dan didiseminasikan sebagai output kegiatan statistik. Persiapan data tersebut meliputi integrasi data, penyuntingan (*editing*), penyahihan (*validation*), imputasi, penghitungan penimbang, serta estimasi dan agregasi. Aktivitas-aktivitas yang terdapat pada tahap proses dapat dilakukan secara paralel dan berulang.


1. Integrasi Data

Integrasi data adalah aktivitas yang bertujuan menggabungkan data yang berasal dari dua atau lebih sumber data. Dengan kata lain, data hasil pengumpulan data yang disimpan secara terpisah akan digabungkan sebelum diolah lebih lanjut. Data yang digabungkan dapat berasal dari sumber internal dan eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh dari dalam organisasi penyelenggara kegiatan statistik, sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi penyelenggara kegiatan statistik.

2. Penyuntingan (Editing, Coding dan Imputasi)

Editing dan coding merupakan proses pemeriksaan dan memperbaiki penulisan yang salah/kurang jelas dan pemberian kode pada isian dokumen hasil pencacahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah editing dan coding yang telah ditetapkan. Hasil editing dan coding sangat memengaruhi kualitas data dan proses pengolahan selanjutnya. Berbagai informasi yang dirasa meragukan seharusnya sudah dapat dideteksi sejak dilakukan editing dan coding, sehingga akan memperlancar kegiatan pengolahan selanjutnya.

3. Menghitung Penimbang (*Weight*)



Pengumpulan data melalui survei dilakukan pada sampel-sampel yang terpilih dari kerangka sampel yang mewakili populasi target kegiatan survei tersebut. Artinya, seluruh kesimpulan terhadap karakteristik populasi target dapat dihitung dan diukur melalui sampel tersebut. Pada prosesnya, agar karakteristik populasi dapat terukur secara baik, digunakan penimbang/bobot (*weight*).

4. Melakukan Estimasi dan Agregat

- **Prosedur Estimasi**

Data hasil survei yang menerapkan *probability sampling* dapat digunakan untuk generalisasi populasi. Estimasi berdasarkan karakteristik hasil survei dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *direct estimation* dan *indirect estimation*.

- **Sampling Error**

Salah satu ukuran kunci presisi dalam survei sampel adalah varians sampel (*sampling variance*) yang merupakan sebuah indikator variabilitas yang muncul akibat memilih sampel daripada mencacah seluruh populasi dengan asumsi bahwa informasi yang dikumpulkan dalam survei adalah benar. Selain varians sampel, ada ukuran lain untuk *sampling error*, yaitu *standard error*, koefisien variasi (*coefficient of variation*), dan efek desain (*design effect*).

3.5.2 Analisis

1. Menyiapkan Naskah Output (Tabulasi) dan Penyahihan


Pada tahap ini, data mentah (*raw data*) telah ditransformasi sesuai dengan *output* atau indikator yang akan ditampilkan. Dengan demikian, data dapat dilakukan proses penyahihan (validasi) dengan cara membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan output yang dihasilkan. Tercakup pula dalam subtahap ini, identifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan output yang dihasilkan dan jawaban atas perbedaan yang terjadi.

2. Interpretasi *Output*

Pada tahap ini digunakan pemahaman yang lebih mendalam untuk menafsir dan menjelaskan output dengan menggunakan analisis statistik yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, dipastikan bahwa interpretasi *output* telah menjawab tujuan penelitian.

3. Penerapan *Disclosure Control*

Disclosure control ditujukan untuk memastikan bahwa data dan metadata yang akan dipublikasikan tidak melanggar kerahasiaan. Penerapan *disclosure control* bervariasi untuk setiap output. Sebagai contoh, *disclosure control* untuk *micro data*



yang akan dipublikasikan akan berbeda dengan *disclosure control* untuk tabulasi yang akan dipublikasikan.

3.6 Penyebarluasan Data

Kegiatan penyebarluasan atau diseminasi hasil dari sensus, survei atau kompilasi produk administrasi merupakan proses lanjutan setelah tahap analisis. Dalam tahap ini, output yang dihasilkan berupa tabel, buku, brosur, dll yang telah melalui pemeriksaan, analisis, serta penentuan aksesibilitas.

3.6.1 Diseminasi

Tahap diseminasi mengatur penerbitan produk statistik yang merupakan hasil sensus, survei, atau kompilasi produk statistik. Produk statistik dapat diterbitkan melalui berbagai media. Seiring dengan penerbitan produk statistik, di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap pengguna data yang diwujudkan dalam bentuk layanan

1. Sinkronisasi antara Data dengan Metadata


Kegiatan statistik berupa sensus, survei, maupun kompilasi produk statistik bertujuan untuk menghasilkan data statistik yang dapat diolah menjadi informasi. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan statistik yang baik sebaiknya mendokumentasikan kegiatan statistik yang dilakukan. Dokumentasi yang dibuat setidaknya memiliki informasi seperti nama kegiatan, penanggung jawab kegiatan, jadwal, metodologi, variabel, dan indikator yang dihasilkan. Seluruh informasi kegiatan statistik dikumpulkan menjadi sebuah metadata kegiatan statistik.

2. Menghasilkan Produk Diseminasi

Pada subtahap ini, data yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya melalui proses pengemasan dan penyajian agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna data. Langkah-langkah untuk menghasilkan produk diseminasi dimulai dari menyiapkan komponen-komponen produk (berupa tabel, grafik, teks penjelasan, dsb). Setelah itu menyatukan komponen-komponen tersebut menjadi suatu produk. Langkah terakhir adalah melakukan pengeditan produk dan memastikan produk telah sesuai dengan standar publikasi.

3. Manajemen Rilis Produksi

Pengelolaan rilis produk statistik meliputi persiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi atas produk statistik yang dirilis, penyediaan produk ke pengguna data, serta pengaturan mekanisme pembagian akses data yang bersifat rahasia kepada pemangku kepentingan tertentu. Persiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi



dapat dituangkan melalui berbagai cara, misalnya untuk salah satu buku yang diterbitkan oleh BPS, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2024, pengguna data dapat mengunjungi situs yang dikelola BPS Provinsi Nusa Tenggara barat untuk mengetahui apakah buku tersebut sudah terbit. Jika belum terbit, pengguna data diberikan informasi kapan buku tersebut akan terbit untuk diakses atau diunduh.

4. Mempromosikan Produk Diseminasi

Aktivitas mempromosikan produk diseminasi merupakan langkah aktif untuk memperkenalkan ke masyarakat seluas mungkin tentang produk-produk statistik yang telah dihasilkan. Promosi dapat dilakukan dengan menarget segmen pengguna data tertentu, misalnya promosi melalui media sosial menarget pengguna data usia muda. Penyediaan situs atau aplikasi untuk menampilkan informasi produk-produk statistik yang tersedia bertujuan agar data statistik dapat diakses dari berbagai tempat selama ada akses internet. Promosi melalui *brosur*, *flyer*, *banner*, dsb juga dapat dilakukan untuk pengguna data yang lebih nyaman saat berinteraksi langsung secara fisik. Promosi produk statistik juga dapat dilakukan dalam bentuk pameran, *talkshow*, *workshop*, kunjungan, dan *press release*.

5. Manajemen *User Support*


Pengelolaan *user support* atau dukungan kepada pengguna data juga perlu diperhatikan. Selain menghasilkan produk diseminasi, organisasi perlu menyediakan layanan pendukung tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data terhadap produk statistik atau membantu pengguna data agar mudah mencari data. Pelayanan yang baik tidak hanya mengetahui kebutuhan pengguna data, tetapi juga dapat mengantisipasi kebutuhan pengguna data.

3.6.2 Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan pada tiap tahapan kegiatan statistik, mulai dari evaluasi proses perencanaan, evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, evaluasi proses pemeriksaan, dan evaluasi penyebarluasan. Untuk data statistik yang dihasilkan secara teratur, evaluasi harus (setidaknya dalam teori) dilakukan baik secara formal maupun informal. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hal apa saja yang tetap dipertahankan dan hal apa saja yang perlu diperbaiki. Tahapan ini terdiri dari dua aktivitas, yaitu mengumpulkan masukan evaluasi dan mengevaluasi hasil tersebut.

1. Mengumpulkan Masukan Evaluasi

Materi atau bahan evaluasi dapat dikumpulkan pada tiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan. Masukan dapat berupa saran dari pengguna



data, umpan balik kepuasan pengguna data, saran dari petugas, dsb. Laporan-laporan dari tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan juga tergolong sebagai masukan evaluasi. Pada dasarnya, kegiatan mengumpulkan masukan evaluasi dilakukan agar semua masukan dapat diproses oleh tim evaluasi sebagai bahan pembelajaran untuk dapat melakukan kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang lebih efektif dan efisien di kemudian hari.

2. Evaluasi Hasil

Setelah masukan evaluasi dikumpulkan, masukan tersebut dianalisis menjadi laporan evaluasi. Laporan Evaluasi berisi berbagai kendala yang ditemui beserta rekomendasi solusi perbaikan yang diperlukan. Selain itu, kegiatan ini juga termasuk pembentukan dan penyepakatan Rencana Aksi yang dihasilkan dari Laporan Evaluasi. Rencana Aksi dapat berisi rancangan tindakan-tindakan yang mengarah pada solusi dari kendala yang telah dihadapi. Rencana Aksi mencakup pertimbangan mekanisme untuk memantau dampakdampak dari tindakan-tindakan yang akan atau telah dilakukan.

KELEMBAGAAN

4.1 Profesionalitas

4.1.1 Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Setiap produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

Penjaminan transparansi informasi statistik meliputi:

1. Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data.
2. Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik.
3. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.
4. Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik.
5. Program kerja pada Perangkat Daerah serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progress kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik.


Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas penjaminan transparansi informasi statistik.

4.1.2 Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, setiap institusi yang mengelola statistik harus dalam keadaan netral dan objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Keobjektifan pada dasarnya tidak berpihak, dimana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena kenyataan yang diberikan kepadanya bukan merupakan hasil dari asumsi (kira-kira), prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut subjek tertentu.

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan netralitas dan obyektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan output statistik yang independen, netral, dan tidak bias.

Penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

- 
1. Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/informasi statistik yang dihasilkan).
 2. Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 3. Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan.
 4. Terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik, yang menjadi identitas Perangkat Daerah (OPD) yang tidak berafiliasi dengan badan politik manapun.
 5. Adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik.


4.1.3 Penjaminan Kualitas Data

Suatu institusi yang mengelola statistik harus memiliki upaya untuk menjamin statistik yang dihasilkan berkualitas serta mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahannya. Upaya ini dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk statistik. Upaya penjaminan kualitas data dilaksanakan dengan melihat kesesuaian antara data yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna utama.

Secara detail, upaya penjaminan kualitas data mencakup:

1. Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum.
2. Tersedianya pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna. Contoh informasi yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah ukuran dan metode pengukuran kualitas data.
3. Dilakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas data.
4. Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data.

Upaya penjaminan kualitas data ini dapat dilakukan produsen data bersama dengan unit kerja lain yang ditugaskan khusus untuk melakukan penjaminan kualitas data. Secara berkala,



proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

4.1.4 Penjaminan Konfidensialitas Data

Produsen data harus melakukan penjaminan kerahasiaan dan keamanan data, baik dilakukan secara mandiri atau bersama dengan unit kerja lain terkait. Penjaminan kerahasiaan dan keamanan data berkaitan dengan perlindungan privasi dari sumber/penyedia data. Data dan informasi yang diberikan oleh sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Suatu statistik dianggap sebagai rahasia ketika suatu unit statistik dimungkinkan dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) yang akan menyingkap informasi individu dari sumber data.

Upaya penjaminan kerahasiaan dan keamanan data, antara lain:


1. Tersedianya regulasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengatur tentang kerahasiaan/ konfidensialitas data.
2. Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik untuk semua produsen data.
3. Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data.
4. Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin.
5. Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data.

Secara berkala, proses penjaminan kerahasiaan data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

4.2 SDM yang Memadai dan Kapabel

Sebagai langkah awal dalam perencanaan SDM, setiap organisasi dapat menyusun strategi pemenuhan kebutuhan SDM melalui analisis beban kerja (ABK). ABK merupakan sebuah aktivitas untuk menentukan jumlah optimum tenaga kerja yang ada di dalam organisasi secara efektif dan efisien. Aktivitas untuk memprediksi dan menentukan komposisi atau jumlah karyawan yang dibutuhkan.

Melalui analisis beban kerja, diharapkan organisasi dapat memiliki SDM yang memadai dan kapabel. Berdasarkan Kamus Bahasa Besar Indonesia, Kapabel berarti mampu, cakap,



pandai dan sanggup. SDM yang memadai dan kapabel berarti tersediannya SDM yang dianggap mampu, cakap, pandai dan sanggup dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka menciptakan SDM yang kapabel perlu dilakukan pembinaan pegawai yang terstruktur, sistematis dan masif sesuai bidangnya. Hal ini dilakukan agar pegawai mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja yang terus berkembang sesuai kemajuan teknologi. Melalui pembinaan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Organisasi yang memiliki pemikiran ke depan akan senantiasa memperhatikan pembinaan SDM yang menjadi asset organisasi dalam melaksanakan program-program kerja dalam rangka merealisasikan tujuan dan mencapai visi misi organisasi.

Penguatan Sumber Daya Manusia penyelenggara Satu Data Indonesia dan partisipasi publik merupakan salah satu program Rencana Aksi SDI Tahun 2022-2024 yang tertuang dalam Kepmen PPA/Kepala Bappenas Nomor KEP. 115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, diantaranya:

1. Kolaborasi dengan Instansi Pembina Data, dan Badan yang menyelenggarakan urusan aparatur negara dan kepegawaian, serta tim Koordinasi Nasional SPBE dalam penyusunan kompetensi dan memetakan formasi aparatur negara penyelenggara Satu Data Indonesia;
2. Menjalin kerja sama dengan stakeholders lain seperti media, bisnis, universitas dan lembaga penelitian, dan masyarakat dalam melaksanakan agenda / event komunikasi, publikasi, dan edukasi.

4.2.1 Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik


SDM di bidang statistik merupakan SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Beberapa upaya untuk pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik mencakup:

1. Penyediaan Jabatan Fungsional Statistisi

Upaya yang paling ideal untuk memenuhi SDM tersebut dengan cara penyusunan ABK (Analisis Beban Kerja) Fungsional Statistisi. ABK ini harus didorong kepada setiap pihak yang berhubungan dengan penentuan kebijakan SDM Aparatur Pemerintah di daerah. Harapannya, jika keterjaminan penyediaan Jabatan Fungsional Statistisi telah dikuatkan secara hukum, maka pengadaan, pengembangan dan evaluasi SDM penyelenggara SDI dapat lebih mudah dilakukan.

2. Penyediaan SDM Lulusan Jurusan Statistika

Langkah lainnya yaitu dengan pengadaan pegawai baru dari lulusan perguruan tinggi jurusan statistika. Dengan pengadaan SDM lulusan bidang statistika maka kompetensi SDM pada suatu satker dapat ditingkatkan. Implementasi keahlian bidang statistika dapat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan statistik terutama pada bidang



perencanaan. Pegawai baru tersebut juga dapat diangkat dalam jabatan fungsional statistisi untuk menjamin kesesuaian tupoksinya dengan pendidikan yang ditamatkan.

3. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Statistika

Pemenuhan kompetensi bidang statistika dapat juga dilakukan dengan Pendidikan dan pelatihan. Pegawai yang diikutkan pada pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya idealnya diberikan surat keterangan, sertifikat atau tanda bukti lain keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Bentuk kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan statistika sangat beragam. Kegiatan ini dapat dilakukan atas inisiatif BPS maupun non BPS. Kolaborasi dengan penyusunan jadwal dan strategi pembinaan serta disesuaikan pendanaannya dapat meningkatkan efektifitas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Beberapa bentuk kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang statistik, antara lain:

1. Diklat/bimtek

Diklat atau pendidikan kilat, serta bimtek atau bimbingan teknis merupakan suatu layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional di bidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam pembinaan statistik sektoral diklat/bimtek bisa terkait dengan penyelenggaraan kegiatan statistik maupun analisis statistik pada SDM di instansi pemerintahan.

2. Seminar/Webinar


Seminar adalah pertemuan untuk membahas suatu topik yang dipimpin oleh ahli. Seminar bertujuan untuk membahas atau bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan ilmiah atau topik tertentu. Webinar adalah seminar atau beraagam presentasi yang dilakukan dengan media internet. Seminar/webinar dalam pembinaan bisa dilakukan dengan mengusung tema cakupan pembinaan.

3. Asistensi

Asistensi adalah kegiatan mengasistensi atau membantu seseorang dalam tugas profesionalnya. Dalam pembinaan asistensi bisa berupa pendampingan dalam proses pelaksanaan kegiatan statistik, misalnya perencanaan, pengolahan, analisis, dan lain sebagainya.

4. *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi sistematis dan terarah pada suatu kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu yang dipandu oleh moderator. Tujuan FGD adalah menyamakan persepsi mengenai topik atau isu tertentu sehingga tercapai kesepakatan mengenai topik tersebut. Dalam statistik FGD dapat



dilaksanakan misalnya dalam Forum Data di wilayah masing-masing dengan K/L/D/I terkait.

5. Rapat koordinasi

Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan peran aktif masing-masing pihak yang terlibat. Rapat koordinasi dalam pembinaan misalnya berkenaan dengan penyelenggaraan satu data Indonesia, diantaranya adalah pengajuan standar data statistik dan metadata statistik.

6. Workshop

Workshop atau lokakarya diartikan sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat beberapa orang dengan keahlian tertentu yang membagikan pengetahuan atau pelatihan kepada peserta yang terlibat. Sekelompok orang terlibat dalam diskusi aktif mengenai suatu topik tertentu. Dalam pembinaan workshop dapat dilaksanakan dengan membahas beberapa tema terkait cakupan pembinaan tersebut di atas.

7. Coaching clinic

Coaching clinic adalah sebuah proses bimbingan singkat, berupa kegiatan yang berfungsi untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM). Pada dasarnya definisi *coaching* lebih pada pendampingan antara satu coach dengan individu yang membutuhkan bimbingan sehingga mendapatkan hasil peningkatan skill dan pemikiran individu terkait. Pada pembinaan statistik sektoral *coaching clinic* dapat dilaksanakan terkait peningkatan kemampuan SDM dari K/L/D/I dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.


8. Konsultasi

Konsultasi merupakan dialog atau diskusi yang didalamnya terdapat aktifitas berbagi dan bertukar informasi dengan tujuan pihak yang melakukan konsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau topik tertentu. Dalam KBBI konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Konsultasi bisa diberikan terkait dengan penyelenggaraan ataupun data hasil kegiatan statistik.

9. Audiensi

Audiensi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kunjungan kehormatan, atau arti lainnya adalah pengunjung atau pendengar suatu ceramah dan sebagainya. Audiensi memiliki artian erat dengan konsultasi, sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait topik atau tema tertentu. Topik atau tema yang terkait dengan penyelenggaraan statistik sektoral dapat menjadi pembahasan dalam audiensi pembinaan.

10. Konsolidasi



Konsolidasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan memperteguh atau memperkuat (hubungan, persatuan, dan sebagainya). Dalam kaitannya dengan dengan pembinaan konsolidasi bisa dilaksanakan dalam upaya meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan satu data Indonesia dan penyelenggaraan statistik yang berkualitas.

11. *Knowledge Sharing*

Menurut Chen (2001), *knowledge sharing* adalah komunikasi interpersonal yang melibatkan komunikasi dan penerimaan pengetahuan dari orang lain, dan salah satu cara utama untuk mentransfer pengetahuan adalah seperti interaksi manusia. Bentuk ini merupakan bentuk transfer dengan interaksi sosial yang menciptakan dasar umum bahwa terdapat kebutuhan untuk kerja sama.

12. Pameran

Pameran merupakan kegiatan penyajian suatu karya atau produk untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh pihak lain. Pameran juga dapat diartikan sebagai kegiatan promosi sehingga produk yang dihasilkan dapat dikenal oleh khalayak. Pameran terkait dengan pembinaan adalah jika produk atau pelaksanaan pameran diperuntukan kepada K/L/D/I sehingga pemahaman terkait dengan pembinaan dapat diterima secara luas.


Pengembangan untuk meningkatkan kemampuan SDM ini dilakukan idealnya pada setiap tahapan kegiatan statistik mulai dari perencanaan, perancangan, pengolahan, analisis, diseminasi dan evaluasi. Pengembangan kompetensi SDM di bidang Statistik harus dilakukan secara komprehensif serta dilakukan revidi dan evaluasi secara berkala.

4.2.2 Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data

Suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan statistik. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Data telah memadai dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Manajemen data adalah seperangkat praktik untuk menangani data yang dikumpulkan atau dibuat oleh perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Ide inti di balik keseluruhan proses adalah memperlakukan data sebagai aset berharga. Dengan kata lain, manajemen data adalah kegiatan pengorganisasian data agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari data, seperti:

1. Peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Jika diatur dengan cermat, manajemen data meminimalkan pergerakan data, memungkinkan untuk pemantauan kinerja, serta



memberikan akses ke pengguna untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan dengan mudah.

2. Penghematan biaya. Dengan adanya manajemen data, institusi dapat menghindari duplikasi yang tidak perlu dan karyawan tidak akan melakukan tugas yang sama berulang kali.
3. Kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat. Keberhasilan institusi sangat bergantung pada kemampuannya untuk membuat keputusan yang tepat dengan cepat jika terjadi perubahan. Jika terlalu lama bereaksi terhadap perubahan, institusi bisa mengalami kerugian, seperti kehilangan kepercayaan dari pelanggan misalnya. Data yang terorganisir memungkinkan pengambil keputusan untuk memperoleh informasi penting lebih cepat dan merespon dengan tepat.
4. Peningkatan akurasi keputusan. Semakin banyak data berkualitas yang dimiliki, semakin besar gambaran yang dapat dilihat, dan semakin baik keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan. Dan sebaliknya, kurangnya informasi atau kesalahan dalam data yang tersedia dapat menyebabkan kesalahan bisnis yang fatal.

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Komponen yang ada dalam pengelolaan data mencakup:

1. Arsitektur data
2. Pemodelan data
3. Administrasi database
4. Integrasi dan interoperabilitas data
5. Analisis data dan kecerdasan bisnis
6. Manajemen kualitas data
7. Keamanan data
8. Tata kelola data dan manajemen data

Upaya pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya sejenis. Pemenuhan kompetensi SDM di Bidang Manajemen Data diperlukan untuk memastikan seluruh data yang dihasilkan merupakan data yang aktual, akurat, aman dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Disamping itu, melalui peningkatan kompetensi SDM Bidang manajemen data dapat membantu dan juga memaksimalkan penggunaan data


dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara tepat.

Secara berkala, pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data perlu dilakukan peningkatan, penilaian, revidu, dan evaluasi. Selanjutnya, suatu instansi perlu melakukan pemutakhiran/peningkatan kualitas kompetensi SDM Bidang Manajemen Data berdasarkan hasil revidu dan evaluasi yang telah dilakukan. Perencanaan dan pengembangan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik harus dilakukan secara komprehensif serta dilakukan revidu dan evaluasi secara berkala.

4.3 Pengorganisasian Statistik

4.3.1 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi bersama antar unit kerja/perangkat daerah di suatu instansi pemerintah. Satu Data Indonesia telah jelas membagi peran dan tugas penyelenggara SDI di suatu instansi pemerintah, mencakup produsen data, walidata, koordinator forum SDI, sekretariat SDI, dan/atau walidata pendukung. Seperti terlihat pada Gambar 1, penyelenggaraan kegiatan statistik menyentuh dan melibatkan semua aktor penyelenggara SDI. Oleh karenanya kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik yang harmonis harus dilakukan. Salah satu tugas walidata adalah membantu pembina data dalam melakukan pembinaan ke produsen data. Bentuk pembinaan statistik yang dilakukan oleh walidata ke produsen data merupakan salah satu bentuk koordinasi dan kolaborasi antara walidata dengan produsen data.




Gambar 7. Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dalam Kerangka Satu Data Indonesia

4.3.2 Penyelenggaraan Forum Satu Data

1. Forum Satu Data Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang dimaksud dengan Forum Satu Data Indonesia (Forum SDI) adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.



Forum SDI melaksanakan tugasnya melalui kegiatan Komunikasi, Koordinasi dan Pengambilan Keputusan untuk menentukan beberapa hal sebagai berikut:

- daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- rencana aksi Satu Data Indonesia;
- Kode referensi dan data induk;
- Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
- calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
- pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan
- permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Beberapa hal yang dilakukan pada Forum SDI di atas merupakan Forum SDI tingkat pusat. Adapun Forum SDI tingkat daerah beberapa hal nya dapat disesuaikan. Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, pasal 29 dimana rencana aksi Satu Data Indonesia mencakup:

- pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- kegiatan terkait pengumpulan Data;
- kegiatan terkait pemeriksaan Data;
- kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
- kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam rencana aksi ini lah kolaborasi antara seluruh aktor SDI terlihat. Setiap kegiatan yang tercantum pada rencana aksi ini hendaknya ada ukuran yang jelas terkait pencapaiannya sehingga reuiu dan evaluasi capaian dapat dilakukan dengan mudah.

2. Forum NTB Satu Data

Forum NTB Satu Data merupakan turunan dari Forum Satu Data Indonesia yang sahkan melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data. Forum NTB Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang

terkait, termasuk selain pemerintah, dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Forum NTB Satu Data bertugas melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan NTB Satu Data meliputi:

- daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
- pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata;
- rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan NTB Satu Data; dan
- kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan NTB Satu Data sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Selanjutnya berkomunikasi dan berkoodinasi mengenai daftar Data Daerah dan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan mengacu pada daftar Data dan Data Prioritas Satu Data Indonesia tingkat pusat. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Forum NTB Satu Data melakukan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau kesepakatan yang telah dibuat pada awal tahun berjalan.

Adapun Forum NTB Satu Data terdiri dari :


- Pembina Data dalam hal ini BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Walidata yaitu Dinas Kominfotik Provinsi NTB
- Walidata Pendukung; dan
- Walidata Kabupaten/Kota.

4.3.3 Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Kolaborasi bersama dalam penyelenggaraan kegiatan statistik juga perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik. Kolaborasi ini diantaranya bertujuan untuk:

1. menghindari duplikasi/tumpang tindih data
2. memperoleh hasil/data statistik yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan
3. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
4. mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.

Dalam tatanan SSN, BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS) Penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan



koordinasi dan kerjasama, sehingga pelaksanaan tugas menjadi ringan dan penyediaan kebutuhan data menjadi optimal. Instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan diwajibkan untuk memberitahukan kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi BPS.

Kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik menjadi syarat penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah maupun dengan pembina data diantara keduanya merupakan hal yang harus didorong aktif sehingga setiap potensi yang ada dapat mempercepat terpenuhinya prinsip-prinsip Satu Data Indonesia pada setiap kegiatan statistik dan data yang dihasilkan. Secara berkala, proses koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik ini perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik.

4.3.4 Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data

Kolaborasi kegiatan statistik dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari pekerjaan yang silo yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan. Beberapa contoh kolaborasi kegiatan statistik antar unit kerja di satu instansi pemerintah diantaranya:

1. kolaborasi dalam penyusunan rencana kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih antar unit kerja baik dari sisi waktu maupun sumber daya. Hal ini diperlukan agar dapat mengintegrasikan atau membatalkan kegiatan statistik yang terindikasi duplikasi dan tumpang tindih dapat dilakukan.
2. kolaborasi penyusunan instrumen kegiatan statistik
3. kolaborasi antara produsen data dengan walidata dalam satu instansi pemerintah.

4.4 Pengertian Sistem Statistik Nasional

Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS). Unsur-unsur tersebut secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

SSN dikembangkan dan diwujudkan dengan tujuan agar penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik, dan terciptanya suatu sistem yang andal, efektif, dan efisien. Adapun pihak yang terlibat dalam SSN beserta fungsi dan perannya, meliputi:

1. BPS

BPS di dalam SSN berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar sekaligus inisiator dalam rangka Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS). Langkah-langkah dalam KISS dilakukan dengan cara senantiasa mengadakan komunikasi timbal balik antara berbagai penyelenggara kegiatan statistik, yang selanjutnya mampu melaksanakan pembedaan menurut jenis statistik yang telah ditetapkan/disepakati termasuk dalam hal cara pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, dan pemanfaatan data yang dihasilkan. BPS juga berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar.

2. Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah (K/L/D/I)


Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah memiliki peran sebagai penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, Kementerian/Lembaga/ Dinas/Instansi Pemerintah wajib mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan diwajibkan untuk memberitahukan rancangan kegiatan statistik tersebut kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi dari BPS.

3. Masyarakat

Di dalam SSN, masyarakat maupun organisasi selain pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu sebagai penyelenggara kegiatan statistik khusus. Penyelenggaraan kegiatan statistik khusus pun harus tunduk pada peraturan

perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satu kewajiban penyelenggara kegiatan statistik khusus adalah menyerahkan sinopsis kegiatan statistik khusus yang telah diselesaikan dan dipublikasikan kepada BPS.

Penyelenggaraan SSN secara ringkas dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 8. Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional

4.5 Jenis-Jenis Statistik

Yang dimaksud statistik dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Pada Pasal 5 disebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Setiap jenis statistik tersebut diselenggarakan oleh instansi yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di dalam pemerintahan

4.5.1 Statistik Dasar

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu Contoh satatistik dasar adalah **Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)** yang dihasilkan dari kegiatan **Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)**

4.5.2 Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan statistik sektoral adalah Kementerian/Lembaga/Instansi/ Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Salah satu Contoh satatistik sektoral adalah Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Provinsi NTB yang dihasilkan dari kegiatan Kompilasi profil kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.5.3 Statistik Khusus


Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Jumlah Pemilih Capres dan Cawapres yang dihasilkan dari kegiatan Hitung Cepat (Quick Count) Pilihan Presiden, oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merupakan salah satu jenis statistik khusus

4.6 Penyelenggaraan Statistik sektoral

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamankan BPS sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik di Indonesia. Dalam hal ini, BPS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat guna mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral kepada BPS;
2. Mengikuti rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan BPS; dan
3. Menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang dilakukannya kepada BPS.

Kewajiban-kewajiban tersebut kemudian diselenggarakan dalam suatu mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menghindari duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, mendorong perolehan hasil yang dapat




dipertanggungjawabkan secara teknis, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian data atau indikator yang sama tetapi nilainya berbeda.

Rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang diberitahukan kepada BPS sesuai dengan formulir rekomendasi kegiatan statistik, yaitu mencakup beberapa informasi seperti judul, Tahun kegiatan, cara pengumpulan data, latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, variabel (karakteristik) yang dikumpulkan, desain kegiatan (frekuensi penyelenggaraan, tipe pengumpulan data, cakupan wilayah, metode dan sarana pengumpulan data), desain sampel (jenis rancangan sampel, metode pemilihan sampel, kerangka sampel, fraksi sampel, nilai perkiraan sampling error, unit sampel, unit observasi, jumlah responden), tahap pengumpulan data dan tahap pengolahan dan analisis.

Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral wajib menyerahkan hasil kegiatannya dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata statistik sepanjang hasilnya dipublikasikan untuk umum.

Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan pengguna data atas adanya indikator yang sama berasal dari sumber data lain yang angkanya berbeda.

Mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik dilakukan melalui Aplikasi ROMANTIK (Rekomendasi Kegiatan Statistik). Aplikasi Romantik merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun BPS sebagai sarana saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rencana kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh instansi pemerintah. Aplikasi Romantik dapat diakses melalui tautan <https://romantik.web.bps.go.id/>. Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik sektoral sekaligus pengajuan rekomendasinya dilaksanakan sesuai mekanisme pada Gambar x




Gambar 9. Mekanisme kegiatan rekomendasi statistik sektoral

Pemberitahuan rencana kegiatan dilakukan setelah penyelenggara atau produsen data melakukan pengecekan duplikasi kegiatan secara mandiri melalui sistem/aplikasi rujukan statistik BPS. Produsen data selanjutnya mengisi formulir kegiatan statistik sektoral pada menu layanan rekomendasi. Petunjuk pengisian formulir tersebut tersedia pada Aplikasi Romantik pada menu Panduan. Formulir yang telah terisi dan di-submit akan diteruskan ke walidata untuk diperiksa minimal terkait duplikasi kegiatan.

Tugas Walidata adalah memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi pada kegiatan yang akan diselenggarakan. Suatu kegiatan statistik sektoral dikatakan duplikasi jika ada kesamaan dalam hal berikut ini: tujuan, jenis data yang dikumpulkan, cakupan wilayah kegiatan, metode statistik yang akan digunakan, objek populasi dan jumlag responden dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Jika tidak ditemukan duplikasi kegiatan, maka walidata dapat menyetujui formulir pengajuan. Selanjutnya, formulir pengajuan akan diteruskan kepada unit kerja di BPS yang



bertanggung jawab memeriksa rancangan tersebut. Mekanisme penyampaian rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral diatur sebagai berikut:

1. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik mencakup lebih dari satu provinsi, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di Direktorat Diseminasi Statistik BPS.
2. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di BPS Provinsi di wilayah yang bersangkutan.
3. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satukabupaten/kota, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di BPS Kabupaten/Kota di wilayah yang bersangkutan.
4. Apabila kegiatan statistik diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah tertentu, pemberitahuan rencana kegiatan statistik akan disampaikan oleh K/L penyelenggara kepada tim di Direktorat Diseminasi Statistik BPS.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian dan evaluasi rencana kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh penyelenggara, BPS akan memberikan suatu rekomendasi dan status kelayakan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik tersebut. Apabila kegiatan yang diajukan dinyatakan layak, BPS akan menerbitkan surat rekomendasi yang berisi status kelayakan kegiatan dengan nomor identitas rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan. Rekomendasi rancangan kegiatan bertujuan agar hasil kegiatan statistik tersebut secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

4.7 Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus

Statistik khusus diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, secara mandiri atau bersama-sama pihak lain. Dalam penyelenggaraan statistik khusus, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik pasal 36, penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakannya kepada BPS apabila memenuhi kriteria:

1. hasilnya dipublikasikan;
2. menggunakan metode statistik;

3. merupakan data primer.

Penyelenggara survei statistik khusus menyampaikan sinopsis menggunakan Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Khusus (FS2K). Adapun penyampaian sinopsis survei statistik khusus diatur sebagai berikut:

1. apabila survei hanya dilaksanakan pada satu kabupaten/kota tertentu, sinopsis diberitahukan melalui Kepala BPS Kabupaten/ Kota;
2. apabila survei dilaksanakan di lebih dari satu kabupaten/kota, sinopsis diberitahukan melalui Kepala BPS Provinsi;
3. apabila survei hanya dilaksanakan di satu provinsi tertentu, sinopsis diberitahukan melalui Kepala BPS Provinsi;
4. apabila survei dilaksanakan di lebih dari satu provinsi, sinopsis diberitahukan melalui Kepala BPS.

Dalam Keputusan Kepala BPS tersebut juga diatur mengenai jangka waktu pemberitahuan sinopsis survei statistik khusus kepada BPS sebagai berikut:


1. sinopsis survei yang bersifat insidental/adhoc harus disampaikan kepada BPS dalam periode satu minggu setelah selesai survei atau selambat- lambatnnya satu minggu sebelum hasil surveinya disebarluaskan;
2. sinopsis survei yang bersifat berkala/periodik harus disampaikan kepada BPS satu minggu setelah selesai pelaksanaan survei pertama atau selambat- lambatnnya satu minggu sebelum hasil survei yang pertama itu disebarluaskan.

4.8 Aspek Pemanfaatan Data Statistik

4.8.1 Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

Di kalangan pemerintahan, data-data statistik dasar harus dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan oleh seluruh instansi pemerintahan. Setiap instansi pemerintah harus mengetahui data-data apa saja yang selama ini telah dihasilkan oleh BPS, agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Hal ini



juga bertujuan untuk meminimalisir duplikasi kegiatan statistik, dimana setiap instansi tidak harus membuat kegiatan statistik (sensus/survei/kompilasi produk administrasi) sendiri.

Lebih lanjut, instansi pemerintah perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala dalam penggunaan data-data statistik dasar, serta berkoordinasi/berkonsultasi terhadap data-data statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS. Bentuk koordinasi ini diantaranya dapat berupa konsultasi ketersediaan data statistik dasar, penyampaian kebutuhan data instansi, kemungkinan integrasi kegiatan statistik, dan lain-lain.

4.8.2 Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Statistik sektoral dihasilkan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Statistik sektoral yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan oleh instansinya untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya. Pada tahapan perencanaan kegiatan statistik perlu dilakukan identifikasi kebutuhan data dan pengguna datanya, agar data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Hal ini seharusnya sejalan pada saat data sudah tersedia, bahwa data digunakan dan dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait dengan penggunaan datanya.

Beberapa instansi pemerintah menggunakan data sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lainnya. Dalam hal ini, perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral yang ada di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Sistem Statistik Nasional (SSN). Dengan demikian, instansi pemerintah perlu berkoordinasi dengan BPS sebagai koordinator SSN dalam penggunaan data sektoral.

4.8.3 Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik

Interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik harus segera ditangani dengan tepat. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penggunaan statistik yang benar melalui peningkatan literasi statistik untuk pengguna data. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme untuk mempromosikan/mensosialisasikan statistik serta memberikan literasi statistik, diantaranya dapat melalui:

1. Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media
2. mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara rutin baik di kalangan pemerintahan, swasta, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat umum.

3. melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik
4. Mengimbuu agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar

Instansi penyedia data statistik harus berfokus untuk menyediakan dukungan/pelayanan yang juga mampu menanggapi pertanyaan dari pengguna secara cepat. Adapun implementasinya dapat melalui berikut ini:

1. tersedia unit pelayanan statistik yang dikenal publik yang berfungsi untuk memberikan bantuan cepat kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data
2. Unit pelayanan statistik memiliki staf yang tepat untuk mendukung berbagai kebutuhan dan jenis pengguna

Secara berkala, sosialisasi data statistik ini perlu dilakukan reuiu dan evaluasi. Selanjutnya, perlu dilakukan pemutakhiran proses sosialisasi statistik berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi yang telah dilakukan.


4.9 Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik

4.9.1 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 17 mengatur tentang koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk koordinasi dan kerjasama antara BPS dengan instansi pemerintah adalah melalui mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah ke BPS serta pemberian rekomendasi statistik oleh BPS ke instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 ayat 2, yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib:

1. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;
2. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
3. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

Ketentuan dari regulasi tersebut diatas, difasilitasi oleh BPS melalui penyediaan layanan rekomendasi kegiatan statistik yang dapat diakses secara online melalui **romantik.web.bps.go.id**



Alur dari mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini diawali dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik ke BPS melalui romantik.web.bps.go.id. Kemudian, BPS akan memeriksa dan meneliti rancangan kegiatan statistik tersebut, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data (sebagaimana tugas pembina data dalam Perpres Satu Data Indonesia). Mekanisme ini bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
2. Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan
3. Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien
4. Menyediakan kumpulan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan penyelenggaraan statistik di Indonesia

Secara berkala, penerapan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini perlu dilakukan reviu dan evaluasi, yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran penerapan rekomendasi kegiatan statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.


4.10 Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan

4.10.1 Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan statistik adalah disusunnya Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang disepakati dalam Forum SDI Tingkat provinsi NTB. Rencana Aksi SDI dapat mencakup:

1. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. kegiatan terkait pengumpulan Data;
4. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
5. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
6. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi NTB. Di samping itu, secara kelembagaan, suatu institusi yang menyediakan maupun menggunakan data statistik harus memiliki perencanaan dalam pembangunan statistik.



Perencanaan pembangunan statistik ini harus direviu dan dievaluasi secara berkala, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan statistik.

4.10.2 Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data

Data statistik yang dipublikasikan, sifatnya terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis. Dalam penyebarluasan data perlu ada manajemen akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka, terbatas, dan tertutup.

Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, UU Statistik maupun Sistem Statistik Nasional juga mengatur bahwa perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik. Oleh karena itu, dalam satu instansi penyebarluasan data harus dilakukan satu pintu oleh walidata.


Secara berkala, tata kelola penyebarluasan dalam suatu instansi harus direviu dan dievaluasi, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan/pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola penyebarluasan data.

4.10.3 Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data

Di era digitalisasi, penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas tinggi oleh produsen data lainnya semakin penting bagi ekonomi dan masyarakat kita. Big Data dapat mendorong penyediaan data statistik lebih cepat, bervariasi, dan lebih detil untuk melengkapi statistik resmi yang telah ada. Big data merupakan alternatif sumber data baru, tanpa harus melakukan survei/sensus.

Pemenuhan indikator ini antara lain:

1. Tersedianya kebijakan terkait pemanfaatan big data untuk mendukung data statistik yang dihasilkan
2. Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan big data
3. Tersedianya unit/fungsi/tim pemanfaatan dan pengembangan big data
4. Tersedianya laporan hasil evaluasi (termasuk penjaminan kualitas) pemanfaatan big data
5. Tersedianya hasil pemanfaatan big data yang tersedia untuk publik



Secara berkala, pemanfaatan big data perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran/perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pemanfaatan big data.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Modul Pembinaan Statistik Sektorali Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorali (Modul 2 Kualitas Data). Jakarta : Badan Pusat Statistik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. (2021). Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorali di Lingkup Pemerintah Kota Malang. Malang : Diskominfo

UNSD. (2019). United Nations National Quality Assurance Frameworks Manual for Official Statistics. New York: United Nations.



BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Di Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat